

Kajian Sistem Penganggaran Partisipatif Pemerintah Daerah Melalui *E-Government* Sebagai Wujud *Good Governance*

Arin Pranesti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Program Studi Akuntansi, arinpranesti@uny.ac.id, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract. The realization of state governance that requires the principles of good governance, namely accountability, transparency and participation, is very important in the current era. One of the strategic things that needs to be implemented is implementing and increasing the level of sensitivity to the information needs of the public (community). The purpose of this research is to find out how e-government can support a participatory budgeting system in order to create a government that has good governance. This research is a literature review research that originates from previous research and literature that is appropriate to the research topic to be analyzed in order to get conclusions on the results of the analysis carried out. The results of the study show that with the existence of e-government, the community can actively carry out interactive communication by providing evaluations and responses to local government performance and plans. This supports the concept of bottom-up participatory budgeting so that it can increase local government accountability and transparency.

Keywords: e-government, local government, participatory budgeting, good governance

Abstrak. Perwujudan tata kelola negara yang syarat akan prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif menjadi satu hal yang sangat penting di era saat ini. Salah satu hal strategis yang perlu dilaksanakan adalah mengimplementasikan dan meningkatkan tingkat kepekaan terhadap kebutuhan informasi publik (masyarakat). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana *e-government* dapat mendukung sistem penganggaran partisipatif guna mewujudkan pemerintah yang memiliki tata kelola yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kajian literatur yang bersumber pada penelitian dan literatur sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian untuk dianalisis guna mendapatkan simpulan atas hasil analisis yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *e-government*, masyarakat dapat secara aktif melaksanakan komunikasi interaktif dengan memberikan evaluasi dan tanggapan akan kinerja serta rencana pemerintah daerah. Hal tersebut mendukung konsep penganggaran partisipatif secara *bottom-up* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

Kata Kunci: *e-government*, pemerintah daerah, penganggaran partisipatif, *good governance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan dituntut untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar menjadi negara yang bersih, demokratis, dan efektif. Pemerintahan yang bersih dengan tata kelola yang baik ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Halim & Kusufi, 2016). Sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan dengan tata kelola baik, Indonesia perlu melakukan reformasi utama pada tiga elemen pokok tersebut. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat secara luas (Mesi Putri Yenti dkk., 2018).

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan amanah yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan dengan melaksanakan proses pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Tuntutan akan keterbukaan informasi publik menjadi sangat krusial sejak diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurut UU No. 14 tahun 2008 pasal 1 dinyatakan: "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik." (UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Segala informasi yang berkaitan dengan badan publik merupakan informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat. Badan publik merupakan organisasi atau lembaga pemerintahan yang dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan anggaran negara atau daerah. Alokasi anggaran yang dilakukan oleh badan publik seyogyanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

Pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu pihak agen dan prinsipal. Pihak agen merupakan pihak yang dipercayai untuk mengelola kekayaan prinsipal. Teori keagenan mencoba untuk menjalin hubungan yang formal antara prinsipal dan agen atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan *budget* (Eko, 2007). Contoh teori keagenan dalam sektor publik adalah dalam hubungan prinsipal (misalnya rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan pengelolaan kekayaannya kepada agen (misalnya, pemerintah daerah/ gubernur/ bupati/ walikota) sehingga sangat jelas jika pemerintah perlu untuk melaporkan pengelolaan kekayaannya kepada masyarakat dalam bentuk informasi baik keuangan maupun non keuangan guna mengukur kinerja agen sebagai bahan evaluasi oleh prinsipal (Halim & Kusufi, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa: "Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.(Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, t.t." Dari peraturan tersebut telah jelas tertera bahwa pemerintah harus melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan transparan dan bertanggungjawab (akuntabel). Berbeda dengan akuntabilitas dalam sektor swasta yang bersifat *dual-accountability structure* (kepada pemegang saham dan konsumen), akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure* (Pohan, 2000). Proses pengelolaan keuangan baik negara maupun daerah tentu tidak terlepas dari proses penyusunan anggaran.

Prinsip transparansi senantiasa akan dibersamai oleh prinsip keterbukaan informasi. Proses penyusunan anggaran merupakan proses yang cukup rumit dikarenakan harus dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dan dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan bersifat akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Keterlibatan masyarakat umum merupakan sebuah cerminan penganggaran partisipatif yang melibatkan semua elemen baik vertikal maupun horisontal.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun anggaran dan melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan secara mandiri. Otonomi daerah di Indonesia memiliki implikasi besar pada penggunaan perspektif *agency theory* dalam akuntansi sektor publik (Halim dan Abdullah, 2006). Selain UU mengenai otonomi daerah, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur cakupan pengelolaan keuangan daerah, desentralisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur serta kebijakan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian di bidang penatausahaan, akuntansi, laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Anggarini & Puranto, 2010).

Kedua peraturan tersebut mempertegas bahwa pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada di tangan daerah. Prinsip penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, (2) APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, (3) Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, (4) Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat, (5) APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, (6) Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya (PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak dapat dihindari oleh setiap individu, kelompok masyarakat, bahkan organisasi termasuk pemerintah. Tuntutan akan kecepatan akses informasi menuntut pemerintah untuk tidak bekerja secara manual namun dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif sehingga pengelolaan pemerintah menjadi lebih tepat guna dan tepat daya. Sebelum implementasi *e-government* pemerintah lebih cenderung melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan *paper-based administration*.

Teknologi akan mempermudah baik *user* maupun *preparer* dalam mempersiapkan dan memperoleh informasi publik. Pemerintah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dengan lebih efisien dengan menggunakan teknologi. *E-government* merupakan bentuk penerapan teknologi dan

komunikasi yang diterapkan pada sektor publik terutama pemerintah. Hadirnya *e-government* menjadi sebuah perangkat yang dapat mengurangi diskresi oleh pejabat publik mengingat teknologi akan menjadikan proses birokrasi menjadi lebih transparan, mudah, dan tidak dapat diintervensi pejabat publik (Martinez-Vazquez dkk., 2007).

Tuntutan adanya *e-government* disambut baik oleh pemerintah Indonesia, pemerintah kemudian menerbitkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government, t.t.). Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Peluang diterapkannya *e-government* yaitu (1) meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mengurangi biaya, (2) meningkatkan pelayanan, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat, (4) meningkatkan transparansi untuk mengurangi korupsi. Dalam implementasi *e-government*, pemerintah menghadapi beberapa hambatan (Arja, t.t.). Hambatan terbesar pemerintah dalam penerapan *e-government* adalah sikap masyarakat yang belum yakin akan hadirnya *e-government* dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Edwi Arief Sosiawan, 2008).

Salah satu penerapan dalam *e-government* dalam pelayanan pemerintah adalah adanya sistem penganggaran secara elektronik yaitu *e-budgeting*. *E-budgeting* berfungsi sebagai media bagi pemerintah guna melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh pihak baik pertanggungjawaban secara vertikal maupun secara horisontal. Pengalokasian sumberdaya berupa anggaran di sektor publik merupakan suatu hal sangat sensitif dan diperlukan adanya pengawasan dan pengawalan dalam proses penyusunan, proses pelaksanaan, hingga proses evaluasinya. Penelitian ini akan membahas mengenai peran *e-government* dalam mewujudkan *good governance* dengan melibatkan unsur anggaran partisipatif di dalamnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan dalam Konsep Pemerintah Daerah

Dalam upaya mencapai akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terdapat unsur pertanggungjawaban di dalamnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan teori keagenan yang mengulas hubungan antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan tanggungjawab (prinsipal) dan pihak yang menerima tanggungjawab (agen). Menurut Wolk, Dodd, dan Royzycki (2013) ada beberapa elemen penting dalam teori keagenan, yaitu: (1) Secara hukum seorang agen adalah seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain, dan (2) Teori keagenan memahami perusahaan/ lembaga sebagai sebuah “nexus” (*intersection*=persimpangan) hubungan keagenan (karena disatu sisi manajemen berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya dan di lain sisi manajemen berusaha “memaksimalkan nilai perusahaan”) dan teori ini mencoba memahami perilaku organisasional dengan menguji bagaimana pihak-pihak yang ada dalam hubungan keagenan dalam perusahaan memaksimalkan utilitinya masing-masing.

Jika dalam pelaksanaan tersebut terdapat asimetri informasi dimana pihak eksekutif sebagai pelaksana tidak melaksanakan prinsip akuntabilitas kepada pihak legislatif serta mempunyai akses monopoli informasi, maka akan terdapat *discretion* dalam pengadministrasian pertanggungjawaban sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan misalkan *mark-up* atau korupsi oleh pihak agen (Mahmood 2004; Mistri 2012 dalam Srivastava (2016). Menurut Halim dan Abdullah (2006) otonomi daerah di Indonesia memiliki implikasi besar pada penggunaan perspektif teori keagenan dalam akuntansi sektor publik Hubungan teori keagenan ini dengan pelaksanaan pengungkapan informasi adalah sangat nyata, dimana pihak agen harus mengungkapkan kegiatan pengelolaan sumberdayanya kepada pihak prinsipal dalam hal ini pemerintah kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.

2.2. Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (*Good Local Governance*)

Definisi umum *governance* adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, termasuk (1) proses pemerintah dipilih, dipantau, dan digantikan, (2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan (3) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antara mereka (Pohan, 2000) (Pohan, 2000). *Good governance* sering disebut dengan kepemimpinan yang baik (Nofianti & Suseno, 2014). The Organization for Economic Cooperation Development (OECD) menyebutkan bahwa kriteria *good governance* adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban (Sukrisno, 2004).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa ada 3 pilar untuk menjadi pemerintah dengan tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Good governance merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat (Haryanto dan Sahrudin, 2008). Prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP adalah partisipasi, taat hukum/ *rule of law*, transparansi, responsif, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Mardiasmo, 2018). Dalam mewujudkan *good governance* pemerintah harus memperhatikan asas-asas berikut ini (Anggarini & Puranto, 2010).

- a. **Transparansi**
Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya minimal (Pohan, 2000). Pada nantinya output dari transparansi informasi publik adalah mengurangi tingkat *uncertainty* atas informasi yang tersedia sehingga lebih berguna dalam pengambilan keputusan.
- b. **Akuntabilitas**
Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik (Pohan, 2000).
- c. **Kondisional**
Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipatif berarti bahwa terdapat suatu kebebasan dalam berpendapat dan beraspirasi pada sebuah forum besar (dalam hal ini sistem pemerintahan).
- e. **Tidak diskriminatif (Kesamaan Hak)**
Pemberian layanan publik tidak boleh diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing hak. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap (Mardiasmo, 2018). Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.

2.3. Penganggaran Partisipatif Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah merupakan pemberian wewenang kepada daerah secara luas dan nyata namun dibarengi dengan perwujudan penyusunan dan pemanfaatan sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan maksimal secara efektif dan efisien. Otonomi daerah yang ada dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan peran pemerintah daerah secara lebih maksimal dalam penggunaan sumber daya daerah dan diharapkan mampu mencapai *good governance* yang ditandai dengan adanya akuntabilitas dan transparansi serta partisipasi dari pemerintah daerah.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran publik adalah ramalan pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk tahun fiskal berikutnya yang mungkin atau tidak mungkin berkorespondensi dengan tahun kalendar dan juga merefleksikan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi (Hogye & McFerren, 2003).

Fungsi anggaran pada awalnya adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara atau daerah otonom untuk satu periode di masa yang akan datang, namun karena sebelum anggaran publik dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat maka anggaran publik berfungsi sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah. Selain itu, karena pada akhirnya setiap anggaran publik harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat berarti anggaran negara berfungsi

sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya (Anggarini & Puranto, 2010)

Anggaran partisipatif merupakan sebuah pendekatan untuk pengaturan anggaran yang menggunakan proses pembuatan keputusan secara bersama dimana seluruh pihak sependapat mengenai pengaturan target anggaran (Atkinson dkk). Pendekatan *bottom up* memungkinkan adanya partisipasi dari pelaksana anggaran untuk berperan pada proses pencapaian tujuan organisasi (Setyorini & Hasthoro, 2013). Berdasarkan teori keagenan, anggaran partisipatif merupakan proses kerjasama antara agen dan prinsipal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran daerah. Anggaran daerah disusun oleh eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi literatur dengan menelusur sumber-sumber teoritis (artikel, dokumen, dan buku) yang berhubungan dengan masalah yang didiskusikan dalam penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menginvestigasi situasi tertentu atau seluruh situasi dengan menghasilkan laporan penelitian. Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku literatur (baik yang tersedia secara fisik maupun daring) serta *google scholar*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui *E-government*

Akuntabilitas dalam hubungan agen dan prinsipal menjadi penting untuk menunjukkan bahwa *agent* telah melakukan sesuatu sesuai dengan arahan prinsipal. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas merupakan: (1) Kewajiban karyawan, agen, atau pihak lain untuk menyediakan laporan yang memuaskan, secara periodik atas tindakan atau kegagalan atas wewenang yang telah didelegasikan, (2) Dikarenakan (akuntansi pemerintahan) perancangan akun atau jumlah atas kewajiban pengeluaran karyawan, dan (3) Pengukuran pertanggungjawaban atau kewajiban dengan yang lainnya, mengekspresikan dalam unit moneter, properti, atau dasar pengukuran lain (Cooper & Ijiri, 1984). Ada dua jenis akuntabilitas publik yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang paling tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut (Halim & Iqbal, 2019):

- a. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**
Anggaran harus dapat menyajikan informasi secara jelas tentang tujuan, sasaran, dan hasil, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama atas informasi atas proses anggaran yang dilaksanakan dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun realisasi anggaran yang dilaksanakan agar dapat memberikan masukan untuk evaluasi pelaksanaan di masa yang akan datang.
- b. **Disiplin anggaran**
Penganggaran yang dilakukan harus didukung dengan adanya suatu kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup sehingga tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang tidak memiliki sumber daya yang jelas.
- c. **Keadilan anggaran**
Pemerintah wajib membagi (mengalokasikan) penggunaan anggarannya secara adil sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati tanpa adanya perbedaan dalam pemberian layanan.
- d. **Efisiensi dan efektifitas anggaran**
Penyusunan anggaran sebaiknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas.
- e. **Disusun dengan pendekatan kinerja**
Mengutamakan upaya pencapaian suatu *output* kerja yang dibandingkan dari perencanaan atas alokasi biaya yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini *benefit* yang diperoleh harus melebihi *cost* yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Keterbukaan anggaran meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya dan menerima penjelasan atas sumberdaya yang diberikan tanggungjawabnya apakah dikelola dengan baik atau tidak. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah sebagai berikut (Mesi Putri Yenti dkk., 2018).

- a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
 - 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
 - 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - 5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - 1) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media *nir massa*, maupun media komunikasi personal.
 - 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - 3) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - 4) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dari prinsip akuntabilitas yang telah disebutkan seperti di atas maka sebagai sebuah media penyampaian dan penyalur informasi dari dan kepada masyarakat maka *e- government* seyogyanya memenuhi kriteria akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas.

4. 2 *E-Government sebagai Media Penganggaran Partisipatif di Pemerintah Daerah*

Perkembangan sistem *e-government* di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas hal ini belum memadai (Sari & Winarno, 2012). Untuk lebih meningkatkan pengembangan *e-government* di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan *e-government* terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat.

Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan *e-government* meliputi 4 tahap (Huda & Yunas, 2016), yaitu: (1) pemerintah mempublikasikan informasi keuangan melalui website, (2) diharapkan adanya interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintah daerah melalui e-mail, (3) masyarakat dalam suatu kota/ kabupaten yang bersangkutan dapat melakukan transaksi dengan pemerintah secara timbal balik dan berkesinambungan, dan (4) integrasi seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Menurut Hardjaloka (2014) menyebutkan bahwa tantangan dalam implementasi *e-government* adalah sebagai berikut: (1) Minimnya peraturan daerah yang mengatur mengenai penerapan *e-government*, (2) Belum ada tradisi saling berbagi informasi (*no culture of sharing*), (3) Belum adanya tradisi mendokumentasikan (*no culture of documenting*), (4) Kurangnya sumber daya manusia yang handal dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, (5) Infrastruktur yang mahal dan memadai, dan (6) Akses yang terbatas.

Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan *e-government* karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya, (2) Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, (3) Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang

terjadi dalam proses pemerintahan, dan (4) Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas (Setyorini & Hasthoro, 2013).

Pada faktanya, beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah (Arja, t.t.). Padahal di pemerintahan daerah anggaran adalah instrumen utama atas manajemen keuangan dan realisasi tugas publik. Hal tersebut merupakan timbul akibat kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah kepada masyarakat.



Gambar 1. Tampilan website *e-overnment* Kota Surabaya

Satu contoh penerapan *e-government* dan *e-budgeting* dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya yang merupakan salah satu contoh kota yang telah menjalankan program *e-government* dengan baik (lihat Gambar 1 dan Gambar 2). Melalui penerapan *e-government* pemerintah daerah dapat melaksanakan ketiga prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.



Gambar 2. Tampilan website *e-budgeting* Kota Surabaya

4.3 Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Pemerintah Daerah Melalui *E-Government*

Pemanfaatan *e-government* di pemerintah daerah dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom (Edwi Arief Sosiawan, 2008). Pemerintah daerah dapat mengungkapkan dengan cara mengunggah dokumen publik kepada masyarakat melalui situs web ataupun jaringan yang diketahui oleh khalayak umum agar kedua belah pihak (pihak agen dan prinsipal) dapat memberikan *feedback* ataupun memperoleh manfaat atas informasi yang tersedia. Pemerintah daerah yang diberikan tanggungjawab oleh masyarakat untuk mengelola aset daerah seyogyanya dapat melaksanakan dan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan pilar akuntabilitas menuju *good local government*.

Kriteria transparansi yang dapat dijadikan patokan adalah (1) banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, keterbukaan anggaran dll, (2) informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat dapat menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya dapat disetujui atau tidak (Indrajit, 2007).

Informasi yang telah terunggah melalui dunia maya merupakan informasi yang menjadi barang publik yang berarti jika dikonsumsi oleh satu pihak maka manfaat tersebut tidak akan berkurang jika dikonsumsi oleh pihak lain. Selaknya informasi lainnya, anggaran yang diberikan dalam bentuk informasi pada panel masing-masing web merupakan hal yang menjadi barang publik, tidak ada hal

yang dikurangi atas hal tersebut. Atas ketersediaan informasi, maka akan mengurangi adanya ketidakpastian akan terjadinya *misleading information* dan asimetri informasi. Informasi yang ada kemudian dijadikan sebagai sumber bagi masyarakat untuk memberikan penilaian berupa *judgment* dan evaluasi akan kinerja pemerintah daerah.

Kriteria partisipasi dalam penerapan *e-government* adalah (1) akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web, (2) pertimbangan umpan balik dan keinginan masyarakat, (3) pengaruh dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, (4) kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas *chatting, forum, atau milis*) (Indrajit, 2007). Proses penyusunan anggaran pemerintah daerah dapat dibuat menjadi lebih interaktif melalui *e-government* dengan menambah kolom permintaan pertanyaan dan pemberian akses untuk memberikan evaluasi dari masyarakat. Masyarakat akan merasa menjadi sebuah pihak yang lebih memiliki porsi dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah melalui partisipasi anggaran daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berusaha untuk mewujudkan tata kelola negara menjadi negara dengan mengamalkan dengan baik prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Salah satu hal yang perludilaksanakan adalah mengimplementasikan dan meningkatkan tingkat kepekaan terhadap kebutuhan informasi publik (masyarakat). Proses pengungkapan informasi oleh institusi sektor publik khususnya pemerintah daerah bukan merupakan sebuah hal yang menjadi sebuah paksaan untuk tidak dilakukan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diawasi dan dikawal perencanaan hingga pelaksanaannya. Kebijakan penerapan *electronic government (e-government)* merupakan sebuah terobosan untuk menjadikan pemerintah menjadi lebih terbuka kepada masyarakat dikarenakan anggapan selama ini anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah telah banyak digunakan untuk hal-hal yang di luar dari kegiatan yang mensejahterakan masyarakatnya. Pengembangan *e-government* menjadi hal yang sangat krusial karena saat ini masyarakat berada dalam era digital yang menuntut adanya keterbukaan informasi seluas-luasnya. Masyarakat secara aktif dapat melaksanakan komunikasi interaktif melalui *e-government* dengan memberikan evaluasi dan tanggapan akan kinerja serta rencana pemerintah daerah. Jika benar-benar diimplementasikan dengan baik, maka penganggaran pemerintah daerah akan menjadi lebih baik dan prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Y., & Puranto, B. H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. UPP STIM YKPN.
- Arja, S. (t.t.). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 138–150.
- Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2012). *Management Accounting* (Sixth Edition). Pearson Education, Inc.
- Cooper, W., & Ijiri, Y. (1984). *Kohler Dictionary of Accountant*, (6th ed.). Prentice Hall of India.
- Edwi Arief Sosiawan. (2008). *Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-government Di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika 2008, Indonesia.
- Eko, R. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah* (2 ed.). Salemba Empat.
- HÖGYE, M., & McFERREN, C. (2003). LOCAL GOVERNMENT BUDGETING: THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE. *Society and Economy*, 25(1), 11–36. JSTOR.
- Huda, M., & Yunas, N. (2016). The Development of e-Government System in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 08(01), 97–108. <https://doi.org/10.21787/JBP.08.2016.97-108>
- Indrajit, R. E. (2007). *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, J., Boex, J., & Arze del Granado, J. (Ed.). (2007). *Fighting Corruption in the Public Sector* (Vol. 284). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0573-8555\(2007\)284](https://doi.org/10.1108/S0573-8555(2007)284)
- Mesi Putri Yenti, Armel Yentifa, & Rasyidah Mustika. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Komite pada SMA Negeri 9 Sijunjung. *Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 59–75. <https://doi.org/10.30630/jam.v13i1.31>
- Nofianti, L., & Suseno, N. S. (2014). Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 98–105. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.056>
- Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pohan, M. H. (2000). *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*. Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 11(1).
- Setyorini, N., & Hasthoro, H. A. (2013). Partisipasi Anggaran pada Organisasi Sektor Publik. *urnal Bisnis dan Ekonomi*, 4(2), 137–148.
- Sukrisno, A. (2004). *Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi kedua*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.